SALINAN

BUPATI PIDIE

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan, pengumpulan/ penerimaan dan pendayagunaan infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha, dan agar hasil pengumpulan infak dan sedekah tersebut dapat didayagunakan untuk kemuslahatan umum khususnya Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli serta kepada yang berhak, maka tata cara pengelolaanya perlu diatur dalam suatu peraturan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah di Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Pidie Nomor 10 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENGELOLAAN INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie.
6. Bendahara Umum Daerah disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pidie.
7. Baitul Mal adalah Baitul Mal kabupaten Pidie.

8. Unit Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah selanjutnya disebut UPZIS adalah bendahara/keuangan pada SKPK, Instansi Vertikal/Lembaga yang ditunjuk pimpinan/atasan dan ditetapkan oleh Baitul Mal untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah.
9. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie yang beragama Islam.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie yang beragama Islam.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disebut PTT adalah Pegawai Tidak Tetap dalam lingkup SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie yang beragama Islam.
12. Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kontrak dalam lingkup SKPK Pemerintah Kabupaten Pidie yang beragama Islam.
13. Badan Usaha Barang/Jasa adalah Badan Usaha Barang/Jasa yang melaksanakan kegiatan perkerjaan pengadaan Barang/ Jasa di Kabupaten Pidie.
14. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
15. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
16. Pengelolaan Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan dan pendayagunaan Infak dan Sedekah.
17. Munfiq adalah seorang Muslim yang akan berinfak.
18. Mushaddiq adalah seorang Muslim yang akan bersedekah.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

Pengelolaan infak dan sedekah yang diatur dalam peraturan ini berasaskan:

a. syariat Islam;
b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik dan untuk kepentingan umum sosial keagamaan;
d. keadilan, yaitu pendisitribusiannya dilakukan secara adil;
e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik, munfiq dan mushaddiq;
f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkhis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan infak dan sedekah; dan

g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Paragraf 1
Maksud

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan infak dan sedekah dimaksudkan untuk:

a. menggali potensi infak dan sedekah dari munfiq dan mushaddiq; dan

b. pengumpulan infak, dan sedekah dari munfiq dan mushaddiq sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan Pemerintah Kabupaten secara transparan, akuntabel, efektif dan efesien.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan infak, dan sedekah:

a. mendorong para munfiq dan mushaddiq untuk berinfak dan bersedekah;

b. memberikan pelayanan bagi munfiq dan mushodidiq dalam menunaikan infak dan sedekah;

c. meningkatkan daya guna dan hasil guna infak dan sedekah untuk peningkatan pembangunan rumah ibadah khususnya pembangunan masjid; dan

d. meningkatakan manfaat infaq dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 3
Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengumpulan infak dan sedekah adalah dari munfiq dan mushaddiq yang profesi atau usahanya sebagai Pejabat/Pimpinan lembaga, anggota DPRK, PNS/CPNS, TNI, Polri Dokter PTT/Bidan PTT/ Penerima Jasa Medis/Paramedis, Tenaga Kontrak, Badan Usaha, Karyawan BUMN/BUMD termasuk Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil serta pihak-pihak lainnya yang bersedia menjadi munfiq dan mushaddiq.

BAB III
PEMBENTUKAN UPZIS

Pasal 6

Untuk kelancaran pengumpulan infak, dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq dibentuk UPZIS pengumpul dan UPZIS pengumpul dimaksud ditetapkan oleh Baitul Mal sebagai pengelola zakat, infak dan sedekah.

Pasal 7

(1) Pembentukan UPZIS untuk para munfiq dan mushaddiq Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan anggota DPRK, Pimpinan Lembaga Keistimewaan, PNS/CPNS, Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa, dokter PTT, bidan PTT, penerima jasa medis/para medis ditetapkan dari:

a. Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai UPZIS para munfiq dan mushaddiq Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan anggota DPRK, PNS/CPNS dan Ketua dan Anggota Lembaga Keistimewaan;

b. Unsur DPKKD sebagai petugas pengumpul tanda bukti setoran infaq dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa;

c. Bendahara dari Dinas Kesehatan, BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli dan Rumah Sakit Umum Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunun sebagai UPZIS para munfiq dan mushaddiq Dokter PTT, Bidan PTT dan tenaga medis lainnya;

d. Bendahara Puskesmas Kecamatan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai UPZIS para munfiq dan mushaddiq Dokter PTT, Bidan PTT dan tenaga medis lainnya yang menerima jasa medis dana kapitasi di masing-masing Puskesmas Kecamatan; dan

e. Bendahara SKPK, sebagai UPZIS para munfiq dan mushaddiq tenaga kontrak pada SKPK tenaga kontrak bertugas;

(2) Pembentukan UPZIS para munfiq dan mushaddiq Pimpinan /Karyawan BUMN, BUMD, ditetapkan atas dasar kebijakan Pimpinan BUMN, BUMD yang bersangkutan.

(3) Pembentukan UPZIS para munfiq dan mushaddiq kepala/ pimpinan dan pegawai/karyawan instansi vertikal/lembaga, ditetapkan atas dasar kebijakan dari kepala/pimpinan instansi vertikal/lembaga tersebut.

(4) Pembentukan UPZIS para munfiq dan mushaddiq pejabat dan/atau selain munfiq dan mushaddiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Bupati.

BAB IV

BESARAN, TATA CARA PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENGEMBANGAN INFAK-SEDEKAH

Bagian Pertama
Besaran

Pasal 8

(1) Besaran infak dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq PNS/CPNS didasarkan atas jabatan/pangkat/golongan, dan dari para munfiq dan mushaddiq Pejabat/ketua lembaga, anggota DPRK, dokter PTT, bidan PTT, penerima jasa medis/ paramedis, tenaga kontrak didasarkan atas besaran penghasilan, dengan besarannya sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan ini.

(2) Besaran infak dan sedekah dari munfiq dan mushaddiq Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa, didasarkan atas jumlah nilai kontrak pekerjaan setelah dikurangi pajak (Ppn dan Pph), dengan besaran persentasenya sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan ini.

(3) Besaran infaq dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas dasar kesepakatan antara Bupati dengan pimpinan dan/atau atasan para munfiq dan mushaddiq.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengumpulan

Pasal 9

(1) Infak dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Pimpinan dan anggota DPRK, Ketua dan anggota lembaga, PNS/CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRK, dikumpulkan oleh BUD sebagai UPZIS pengumpul dengan cara pemotongan gaji atau penghasilan tetap setiap bulan dari daftar gaji atau daftar penghasilan tetap para munfiq dan mushaddiq.

(2) Pengumpulan infaq dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa, dengan cara Badan Usaha tersebut menyetor langsung ke rekening Baitul Mal dan tanda bukti setorannya dilampirkan bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada DPKKD .

(3) Infak dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq dokter PTT, bidan PTT, penerima jasa medis/paramedis, tenaga kontrak, dikumpulkan oleh bendahara SKPK atau unit SKPK sebagai UPZIS Pengumpul tempat bertugas para munfiq dan mushaddiq, dengan cara pemotongan gaji/honorarium/ jasa.

(4) Infak dan sedekah dari munfiq dan mushaddiq Kepala/Pimpinan dan pegawai/karyawan instansi vertikal/ lembaga, dikumpulkan oleh UPZIS pengumpul, sesuai dengan kebijakan kepala/pimpinan instansi vertikal/lembaga yang bersangkutan.

(5) Infak dan sedekah dari munfiq dan mushaddiq selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikumpulkan melalui UPZIS Pengumpul, sesuai dengan dasar kebijakan Pimpinan dan/atau atasan para munfiq dan mushaddiq.

Pasal 10

(1) Baitul Mal dan UPZIS menyampaikan data dalam bentuk daftar nama disertai lampiran formulir Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Infak dan Sedekah kepada para munfiq dan mushaddiq melalui Kepala SKPK/Pimpinan Lembaga, BUMN/ BUMD, Usaha Besar, Usaha Menengah dan Usaha Kecil untuk ditandatangani oleh masing-masing para munfiq dan mushaddiq.

(2) Format Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini

Bagian Ketiga
Pendistribusian

Pasal 11

(1) BUD selaku UPZIS pengumpul infak dan sedekah dari para munfiq dan mushaddiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berkewajiban mendistribusikan hasil pengumpulan infak dan sedekah ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dan menyetor ke rekening Baitul Mal sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) selanjutnya Baitul Mal menyetorkan ke Kas Daerah.

(2) Baitul Mal sebagai pengumpul langsung Infak dan Sedekah dari para munfiq dan mushadiq Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berkewajiban mendistribusikan ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli sebesar 70 % (tujuh puluh per-seratus) dan 30 % (tiga puluh per seratus) disetor ke Kas Daerah.

(3) Baitul Mal sebagai penerima Infak dan Sedekah yang dikumpulkan oleh UPZIS pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berkewajiban mendistribusikan ke rekening Panitia Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli sebesar 70 % (tujuh puluh per-seratus) dan 30 % (tiga puluh per seratus) disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan

Pasal 12

Untuk mendapat data para munfiq dan mushaddiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Baitul Mal Kabupaten dan UPZIS mendata para munfiq dan mushaddiq dimana tempat para munfiq dan mushaddiq bertugas/kerja.

Pasal 13

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan infak dan sedekah, Baitul Mal Kabupaten dapat menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan, seminar, dan/atau ceramah.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Sekretaris Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian infak, dan sedekah dari munfiq dan mushaddiq sebagaimana diatur dalam peraturan ini;

(2) UPZIS melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan infak, dan sedekah kepada Baitul Mal, dengan tembusan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, paling lama 3 (tiga) bulan sekali;

(3) Baitul Mal melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan infak, dan sedekah kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah paling lama 4 (empat) bulan sekali;

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Bupati dan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Baitul Mal/UPZIS sebagai lembaga pengumpul Infak dan Sedekah sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Badan Pengawas Baitul Mal.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Baitul Mal/UPZIS Pengumpul menatausahakan Infak dan Sedekah secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab, sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk proses pengumpulan infak dan sedekah dibebankan pada dana Baitul Mal Kabupaten dari Pos Amilin.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Infak dan Sedekah dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat/Sedekah wajib dan Infak (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 19) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan peraturan ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 6 Januari 2016 M
25 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI PIDIE,

ttd.

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 6 Januari 2016 M
25 Rabiul Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

ttd.

H. AMIRUDDIN, SE, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199302 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian hukum
Setdakab. Pidie

Ramli Usman, SH.
Pembina/ 19621231 199803 1 015

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 11 Tahun 2016
Tanggal : 6 Januari 2016 M.
25 Rabiul Awal 1437 H.

DAFTAR BESARAN INFAK DAN SEDEKAH DARI PARA MUNFIQ DAN MUSHADDIQ DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN

NO	JABATAN/ESSELONERING/ GOLONGAN	BESAR INFAQ	KET
1	Bupati	Rp. 300.000,-	
2	Wakil Bupati	Rp. 200.000,-	
3	Ketua DPRK	Rp. 150.000,-	
4	Wakil Ketua DPRK	Rp. 120.000,-	
5	Anggota DPRK	Rp. 100.000,-	
6	Ketua MPU	Rp. 150.000,-	
7	Wakil Ketua MPU	Rp. 80.000,-	
8	Anggota MPU	Rp. 50.000,-	
9	Sekretaris Daerah (II-a)	Rp. 150.000,-	
10	Pejabat dalam Jabatan Esselon II-b	Rp. 120.000,-	
11	Pejabat dalam Jabatan Esselon III-a	Rp. 80.000,-	
12	Pejabat dalam Jabatan Esselon III-b	Rp. 70.000,-	
13	Pejabat dalam Jabatan Esselon IV-a	Rp. 50.000,-	
14	Pejabat dalam Jabatan Esselon IV-b	Rp. 40.000,-	
15	PNS Golongan IV	Rp. 40.000,-	
16	PNS Golongan III	Rp. 30.000,-	
17	PNS Golongan II	Rp. 20.000,-	
18	PNS Golongan I	Rp. 10.000,-	
19	Tenaga Kontrak	Rp. 10.000,-	
20	Dokter Spesialis	Rp. 120.000,-	
21	Dokter PTT	Rp. 50.000,-	
22	Bidan PTT	Rp. 40.000,-	
23	Ketua Baitul Mal	Rp. 120.000,-	
24	Kepala Bagian pada Baitul Mal	Rp. 70.000,-	
25	Kasi pada Baitul Mal	Rp. 20.000,-	
26	Ketua MAA dan MPD	Rp. 50.000,-	
27	Anggota MAA dan MPD	Rp. 20.000,-	
28	Para Munfiq dan Mushaddiq penerima Jasa Medis/Para Medis	-	2% dari penghasilan Jasa Medis/Para Medis setiap bulan

BUPATI PIDIE,

ttd.
SARJANI ABDULLAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 11 Tahun 2016
Tanggal : 6 Januari 2016 M.
25 Rabiul Awal 1437 H.

BESARAN INFAK DAN SEDEKAH DARI MUNFIQ DAN MUSHADDIQ BADAN USAHA PENGADAAN BARANG/JASA

NO	KEGIATAN	BESARAN PERSENTASE	KET
1	Kontruksi Fisik	1 % dari nilai kontrak	
2	Non Kontruksi (Perencanaan/pengawasan)	2 % dari nilai kontrak	
3	Pengadaan E-Katalog	0 % dari nilai kontrak	
4	Pengadaan Barang/Jasa	1 % dari nilai kontrak	
5	Pengadaan yang dikelola oleh Komite Sekolah/Rumah Sakit PPK BLUD	2 % dari nilai kontrak	

BUPATI PIDIE,

ttd.

SARJANI ABDULLAH

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PIDIE
Nomor : 11 Tahun 2016
Tanggal : 6 Januari 2016 M.
25 Rabiul Awal 1437 H.

PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR INFAQ DAN SEDEKAH

Untuk terwujudnya penanganan kemaslahatan umum khususnya Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli serta untuk membantu dan memberdayakan masyarakat kurang mampu (fakir-miskin) melalui pengumpulan infaq dan sedekah, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Pekerjaan : .....
Jabatan/Kedudukan : .....
Alamat kerja/kantor : .....

Menyatakan bersedia membayar infaq/sedekah sebesar Rp ..... (.....)*) gaji □./penghasilan □./penghasilan Badan Usaha □, setiap*) bulan □,/tahun □, dan infak atau sedekah yang saya serahkan tersebut ikhlas disalurkan untuk Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli sebesar 70% (tujuh puluh per-seratus) dan 30% (tiga puluh per-seratus) untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya oleh Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Infaq dan sedekah tersebut saya bayarkan melalui*) :
□ UPZIS yang ditetapkan/ditunjuk sebagai pengumpul infaq dan sedekah;
□ Rekening Bank atas nama Baitul Mal Kabupaten Pidie;
□ Potongan langsung dari gaji saya sebagai PNS/CPNS lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie oleh BUD selaku UPZIS pengumpul infaq dan sedekah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran saya sendiri, tanpa paksaan oleh siapapun.

Sigli,.....
saya yang berinfak/bersedekah

_____

Keterangan:
*) pilih salah satu dengan cara memberi tanda √ di dalam kotak □.

BUPATI PIDIE,

ttd.

SARJANI ABDULLAH